

**PENETAPAN VIEWER SITUNG PEMILU 2019 PADA KPU KABUPATEN JEPARA
2019**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEPARA NOMOR 296/HK.03.1-Kpt/3320/KPU-Kab/IV/2019 TENTANG PENETAPAN TIM USER (VIEWER) SISTEM INFORMASI PENGHITUNGAN SUARA (SITUNG) PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEPARA

ABSTRAK : bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pemantauan seluruh proses pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi hasil perolehan suara Pemilu tahun 2019, KPU Kabupaten Jepara perlu menetapkan Tim User (viewer) Sistem Informasi Penghitungan Suara (SITUNG); bahwa sebagaimana ketentuan pasal 381 UU 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPLN wajib melaksanakan penghitungan suara Peserta pemilu secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan, serta wajib menyimpan, menjaga dan mengamankan hasil penghitungan suara dari seluruh TPS sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara Ini adalah :

UU 13 Tahun 1950, UU 14 Tahun 2008, UU 12 Tahun 2011, UU 7 Tahun 2017, PKPU 05 Tahun 2008 sebagaimana diubah terakhir dengan PKPU 01 Tahun 2010, PKPU 06 Tahun 2008 sebagaimana diubah dengan PKPU 22 Tahun 2008, PKPU 7 Tahun 2017 Sebagaimana telah diubah ke tiga kali dengan PKPU 7 Tahun 2019, PKPU 3 Tahun 2019, PKPU 4 Tahun 2019, PKPU RI 8 Tahun 2019, Keputusan KPU RI 536/PL.02.Kpt/06/KPU/II/2019.

Dalam Keputusan ini ditetapkan Tim User (Viewer) Sistem Informasi Penghitungan Suara (Situng) Pemilihan Umum Tahun 2019 Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara.

CATATAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 5 April 2019.
Lamp 5 hlm.